

Dampak Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Hurairah¹, Ferawati Royani², Oggi Juliando³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dehasen, Bengkulu, Indonesia
email: hurairahlatief@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Dehasen, Bengkulu, Indonesia
email*: fhferra3@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Dehasen, Bengkulu, Indonesia
email: ojuliando@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi serta informasi berdampak pada tidak terkontrolnya pergaulan di lingkungan remaja, bukan hanya pada anak-anak yang putus sekolah, melainkan telah menjalar ke kalangan pelajar yang masih masuk dalam klasifikasi Anak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis pengaturan hukum dan bentuk pemidanaan serta dampak terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, serta untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang menyebabkan anak dapat terjerumus ke dalam tindakan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, yang menimbulkan keprihatinan terkait perlindungan hukum bagi anak serta efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan menganalisis fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam praktiknya, pendekatan pemidanaan terhadap anak masih cenderung represif. Diversi dan rehabilitasi belum sepenuhnya menjadi prioritas. Dampak dari sistem pemidanaan terhadap anak tidak hanya berhenti pada proses peradilan dan pelaksanaan hukuman, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan anak setelah menjalani pidana. Oleh karena itu, diharapkan adanya regulasi atau peraturan yang secara tegas mengatur langkah-langkah pembinaan pasca-pemidanaan. Regulasi tersebut harus menjamin bahwa anak, setelah menyelesaikan masa pidananya, memperoleh solusi konkret untuk dapat melanjutkan kehidupannya secara lebih baik, baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun program reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Narkotika, Pemidanaan, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, segala aspek yang berkaitan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diatur dan harus terlaksana dengan didasarkan pada hukum serta produk hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan guna terjaminnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam proses penegakan hukum, Aparat Penegak Hukum dituntut untuk menyelesaikan permasalahan hukum sehingga tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai. Bukan hanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga yang dilakukan oleh para remaja terutama anak dibawah umur.

Anak merupakan masa depan bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus agar bisa mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya. Pada dasarnya, perlindungan terhadap Anak telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Selain itu, regulasi mengenai penegakan hukum pidana terhadap Anak diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang memuat peraturan mengenai penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). UU Perlindungan Anak menyatakan, bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan perlindungan anak ialah seluruh kegiatan guna menjamin dan melindungi Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fenomena ABH yang melakukan tindak pidana semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Tidak hanya tindakan kekerasan saja, namun sudah banyak Anak yang justru turut tersandung melakukan penyalahgunaan narkoba. Istilah narkoba yang dipergunakan ialah “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang bilamana digunakan akan membawa efek dan dampak tertentu pada tubuh si pemakai.¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyebutkan, bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Ancaman dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda, tingkat sekolah maupun wilayah kampus. Hal tersebut berakibat pada kelompok usia muda termasuk anak-anak sangat rentan

¹ Oktir Nebi, (2019), “*Faktor Penyebab Pengguna Narkotika dikalangan masyarakat*”, (*Wajah Hukum*, 3 (1), Jurnal of Lex Generalis (JLS) Vol. 2 No. 8, 2019, h. 83.

terhadap tindak pidana narkoba.² Namun ada dua sisi dampak yang ditimbulkan setelah pemidanaan anak dibawah umur, yaitu dampak positif yaitu memberikan efek jera serta dapat mengurangi mata rantai peredaran narkoba, sedangkan dampak negatifnya ialah anak mendapatkan masalah psikis dan mentalnya. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak pada semakin sulitnya pengendalian pergaulan remaja. Peristiwa ini bukan hanya terjadi terhadap anak-anak yang putus sekolah dan sering berkeliaran pada malam hari, tetapi juga telah merambah ke kalangan pelajar.

Pasal 3 UU SPPA menyebutkan, bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Kendati demikian, sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh ABH tidak direhabilitasi, melainkan dijatuhi hukuman pemidanaan. Pada perkembangannya, terdapat beberapa kasus mengenai pemidanaan terhadap ABH, diantaranya ialah perkara Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Rhl, dimana 2 (dua) ABH diputus terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu, terdapat pula kasus di wilayah hukum Muara Enim, dimana terdapat ABH yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkoba yang bertindak sebagai Perantara dalam jual beli Narkoba sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkoba. Bahwa Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre, menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada ABH.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masih banyak Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dijatuhi putusan pemidanaan, khususnya ABH yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkoba. Hal tersebut tentunya menjadi dampak buruk bagi kesejahteraan dan perkembangan ABH. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis Dampak Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Ketentuan hukum mengenai pemidanaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang melakukan Tindak Pidana Narkoba?
2. Bagaimana dampak pemidanaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang melakukan Tindak Pidana Narkoba?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris ialah penelitian yang melakukan pengkajian terhadap implementasi atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum

² Yusril Mahendra, dkk, “Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba”, *Journal of Lex Generalis (JLS)* Vol.2, No.8, 2021, h. 2005.

positif (perundang-undangan) serta dokumen tertulis secara *in action* (faktual) terhadap setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan guna memeriksa apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, apakah peraturan perundang-undangan sudah dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.³ Penelitian ini dikaji secara deskriptif dengan menggali informasi di lapangan (*field research*). Penelitian normatif-empiris juga digunakan dalam melakukan analisis guna mengetahui sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menemukan hasil mengenai dampak pemidanaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang melakukan tindak pidana narkoba.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Pemidanaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilihat dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang lahir dari Resolusi PBB 44/25 tentang *Convention on The Right of The Child (CRC)*, yang meliputi:⁵

- a) Memperlakukan hak anak secara memadai dengan berdasarkan tingkatan pemahaman anak, mengusahakan agar anak menguasai rasa hormat pada pihak lainnya, sembari berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat;
- b) Asas legalitas;
- c) Asas *presumption of innocence*;
- d) Penjelasan tuduhan dan memberikan bantuan hukum;
- e) Pemeriksaan yang adil dengan melibatkan orang tua dan penasihat hukum anak;
- f) Memberikan tindakan pada anak yang dilakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- g) Pemberian juru bahasa;
- h) Perlindungan "*privacy*" anak.

Indonesia mulai meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut merupakan perwujudan dari Pemerintah dalam menentang penyiksaan dan perlawanan dan tidak manusiawi terhadap Anak. Pada dasarnya, konsep peradilan pidana bagi Anak dilaksanakan dengan tujuan agar Anak dijauhkan dari pemidanaan, dimana pemidanaan tersebut dilaksanakan

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), h.53.

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 52.

⁵ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 193.

dengan dilandasi keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif ini memiliki 4 (empat) unsur peran, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelanggar.⁶

Sebelum adanya Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kendati demikian, seiring berlajannya perkembangan hukum, Indonesia mulai melakukan pembaharuan hukum dimana proses penyelesaian perkara lebih ditekankan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau disebut pula dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep tersebut menjauhkan anak dari proses peradilan serta menjauhkan anak dari stigma negatif yang menjeratnya. Konsep tersebut diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lebih lanjut, mengenai penyelesaian perkara dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak, dapat dilaksanakan melalui peraturan yang dapat diaplikasikan selain ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

UU SPPA sendiri secara khusus mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, wajib diproses melalui mekanisme yang menjamin perlindungan hak-haknya, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.⁷ UU SPPA secara eksplisit menyebutkan, bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki perbedaan dengan sistem peradilan orang dewasa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan, bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.⁸ Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu konsep penting dalam UU SPPA tersebut ialah keadilan restoratif, dimana konsep tersebut diaplikasikan melalui adanya Diversi. Diversi menjadi usaha pertama yang wajib ditempuh oleh penegak hukum dalam menangani kasus anak, termasuk dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, UU SPPA juga memberikan batasan mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada anak. Pasal 69 ayat (1) menyebutkan, bahwa Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Lebih lanjut, Pasal 71 membagi pidana

⁶ Fransiska Novita Eleanor, *Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif Di Indonesia*, Adil Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, 2013, h. 367.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ *Ibid.*

menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan dalam Pasal 81 Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa tindakan meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, perawatan di rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi, serta kewajiban mengikuti pendidikan formal/non formal.

Kemudian dalam Pasal 3 menegaskan bahwa “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Dengan demikian, secara normatif anak pengguna narkotika seharusnya lebih diutamakan untuk menjalani rehabilitasi daripada pemidanaan penjara. Lebih lanjut, Undang-Undang tentang Narkotika juga memberikan perhatian terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan, bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan anak, namun ketentuan ini bersifat universal dan berlaku juga bagi anak-anak, apalagi jika terbukti anak bukan sebagai pengedar atau pelaku utama dalam jaringan peredaran narkotika.

Dampak penggunaan narkotika dan penyalahgunaan Narkotika secara fisik, psikis dan sosial memiliki potensi akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa berbahaya dan membuat ketergantungan bila penyalahguna tidak dapat mengkonsumsinya. Hal tersebut didasari karena adanya dorongan kuat (secara psikologis) untuk mendapatkan narkotika, meskipun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Konvensi Hak-Hak Anak menekankan bahwa setiap anak yang terlibat hukum pidana harus diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat, serta memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan usia dan kapasitas mereka.⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip dalam UU SPPA yang mengedepankan penghormatan terhadap hak anak serta prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup dan berkembang. Secara filosofis, pemidanaan anak seharusnya bersifat *ultimum remedium*, yaitu pilihan terakhir dalam penegakan hukum pidana terhadap anak. Pendekatan ini bertolak belakang dengan paradigma konvensional yang menekankan pada retribusi atau pembalasan atas perbuatan pidana. Dalam sistem hukum modern, termasuk sistem hukum pidana anak di Indonesia, fokus utama bukan hanya pada pelaku dan perbuatannya, tetapi juga pada penyebab, kondisi sosial, serta kemungkinan pemulihan dari perbuatan tersebut.¹⁰

Namun demikian, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ialah masih banyak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diputus pidana, termasuk pidana penjara. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan bagian dari ABH yang melakukan perbuatan yang

⁹ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Jakarta: Genta Publishing, 2011), h. 105.

bertentangan dengan hukum. Pidanaan terhadap ABH sendiri menjadi peristiwa yang memprihatinkan. Salah satu kasus mengenai anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Rokan Hilir. Pada kasus tersebut, 2 (dua) orang ABH didakwa dengan Dakwaan Kesatu dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Bahwa melalui Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Rhl, Hakim memutuskan bahwa Kedua ABH tersebut telah memenuhi unsur yang termuat di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Artinya, Hakim berpendapat bahwa Kedua ABH tersebut dianggap terbukti melakukan perbuatan penyalahguna Narkotika. Bahwa lebih lanjut, Pasal 127 ayat (3), menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika.

Selain itu, terdapat pula kasus di wilayah hukum Muara Enim, dimana terdapat ABH yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika yang bertindak sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Melalui Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mre, Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Putusan dalam perkara tersebut pun tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika sekaligus prinsip-prinsip yang ada dalam UU SPPA. Putusan Hakim dalam 2 (dua) perkara tersebut terbukti tidak mempertimbangan ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan, bahwa “perlindungan khusus kepada Anak diberikan kepada Anak yang menjadi Korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya”.

Sudah jelas bahwa Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus mendapat pendampingan dan perlindungan hukum secara khusus. Hal tersebut tentunya sangat erat kaitan dengan mental anak yang masih belum mencapai dewasa. Dimana Anak belum dapat membuat keputusan yang tepat dalam berbagai hal yang dilakukan dalam kehidupannya, termasuk kenakalan remaja. Kendati demikian, hingga saat ini prinsip yang telah diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan belum dapat tercapai dikarenakan sarana dan prasarana yang tidak berjalan dengan baik. Bentuk dari penyelesaian perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum tidak berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Aparat penegak hukum sering memiliki pandangan bahwa pidanaan terhadap Anak merupakan sarana yang tepat untuk menghasilkan efek jera sebagai pencegahan umum bagi masyarakat ataupun pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Orientasi tersebut kerap menimbulkan ketidakseimbangan dengan prinsip keadilan restoratif yang dimuat dalam ketentuan perundang-undangan. Bila melihat melalui teori hukum, keadilan tidak

hanya bermakna melindungi kepentingan masyarakat luas, tetapi juga harus memberi perlakuan yang proporsional terhadap individu, terutama ketika pelaku sebenarnya adalah korban penyalahgunaan zat adiktif.

Dengan menitikberatkan pada pidana penjara, secara tidak langsung Aparat Penegak Hukum telah mengabaikan hak asasi ABH yang bertindak sebagai penyalahguna narkotika untuk mendapatkan pemulihan kesehatan melalui rehabilitasi, sebagaimana diamanatkan dalam UU Narkotika. Dari perspektif keadilan restoratif menekankan pemulihan (*restoration*) terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks penyalahguna narkotika, keadilan seharusnya terwujud dengan mengarahkan pelaku pada rehabilitasi medis maupun sosial, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

Selain itu, Pasal 7 UU SPPA telah memfasilitasi adanya Diversi yang dapat dilaksanakan dalam penyelesaian perkara Anak. Dimana Diversi sendiri dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Kendati demikian, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan, bahwa “kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk : a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa Korban; atau d) nilai kerugian Korban tidak lebih dari nilai upah minimum Provinsi setempat. Bila mengulas kembali kasus yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa seharusnya dapat dilaksanakan diversi pada penyelesaian perkara-perkara tersebut. Namun demikian, acap kali Aparat Penegak Hukum melupakan hal tersebut hanya karena tindak pidana narkotika dianggap dapat berdampak buruk bagi masyarakat, tanpa memperhatikan dampak pemidanaan bagi Anak.

Diversi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara anak seharusnya menjadi prioritas, terlebih apabila anak hanya sebagai pengguna atau korban eksploitasi jaringan narkotika. Namun, dalam banyak kasus, pelaksanaan diversi tidak berjalan karena alasan formalistik seperti beratnya ancaman pidana di atas 7 tahun, atau karena tidak adanya kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam proses diversi. Padahal dalam kasus narkotika, terutama pengguna, penyelesaian melalui rehabilitasi akan jauh lebih efektif dalam mencegah residivisme.¹¹

Pada praktik peradilan pidana anak di Indonesia, terdapat sejumlah kasus yang dapat dijadikan yurisprudensi sebagai cerminan penerapan keadilan restoratif. Misalnya, dalam Putusan PN Sleman No. 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn, dimana Hakim memutuskan bahwa anak yang menjadi pengguna narkotika tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi sosial dan pengawasan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) serta pendampingan psikolog.

¹¹ Nurul Qomar, *Efektivitas Diversi terhadap Anak dalam Kasus Narkotika*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 2, 2022, h. 115–129.

Putusan semacam ini menjadi preseden penting dalam penerapan keadilan berbasis pemulihan. Namun demikian, belum meratanya penerapan pendekatan restoratif ini menandakan adanya disparitas dalam penegakan hukum terhadap anak di Indonesia. Faktor-faktor seperti lokasi geografis, kapasitas aparat hukum, dan ketersediaan lembaga rehabilitasi sangat memengaruhi jenis pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini mengarah pada perlunya standarisasi dalam prosedur pemidanaan anak yang menjamin kesetaraan dan kepastian hukum.

Menghukum dengan penjara hanya menimbulkan efek represif, tetapi tidak menyentuh akar masalah, yakni ketergantungan narkoba yang membutuhkan penanganan medis dan psikososial. Dengan demikian, implementasi pemidanaan penjara atas dasar “nilai sosial dan kemanusiaan” justru berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan yang sejati seharusnya tidak hanya menjaga keteraturan sosial, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Selain Aparat Penegak Hukum, terdapat pula faktor-faktor lain yang menjadi penghambat berjalannya Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya penguatan kelembagaan dan infrastruktur pendukung yang sampai saat ini belum dapat terpenuhi. Dalam praktik peradilan pidana anak, ketidaksinkronan antara regulasi normatif dan pelaksanaannya sering kali menjadi sorotan. Meskipun UU SPPA dan UU Narkoba telah memberikan ruang yang luas terhadap rehabilitasi dan pendekatan non-penal, namun masih terdapat kecenderungan aparat penegak hukum untuk menempatkan anak dalam sistem peradilan formal tanpa melalui proses asesmen yang memadai.

Di sisi lain, regulasi sektoral seperti Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, telah menekankan pentingnya peran lintas sektoral dalam penanganan perkara anak. Peraturan ini mengamanatkan bahwa seluruh pihak wajib melakukan koordinasi dalam rangka memastikan kepentingan terbaik anak.¹² Namun sekali lagi, tantangan implementatif di tingkat daerah seperti minimnya SDM, tidak tersedianya rumah rehabilitasi anak, dan budaya hukum yang represif menjadi hambatan utama.

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara normatif telah memenuhi prinsip-prinsip internasional dan konstitusional. Namun demikian, implementasi pengaturan hukum terhadap anak belum dapat berjalan secara ideal. Perlu ada *political will* yang kuat dari pemerintah untuk menjadikan sistem peradilan pidana anak sebagai sistem yang benar-benar terintegrasi, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan. Reformasi hukum tidak hanya cukup pada tataran normatif,

¹² Peraturan Bersama 6 Lembaga tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 2014.

melainkan juga menyentuh aspek struktural dan kultural.¹³ Kondisi sosial dan ekonomi juga sangat mempengaruhi keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba. Anak-anak dari keluarga miskin, broken home, atau lingkungan yang tidak kondusif cenderung lebih rentan terhadap pengaruh pergaulan bebas dan jaringan peredaran narkoba. Faktor lingkungan ini belum sepenuhnya mendapat perhatian dalam kebijakan kriminal nasional. Pendekatan hukum pidana yang bersifat represif tidak cukup mampu mengatasi akar permasalahan sosial tersebut¹⁴.

Penting juga untuk menyoroti peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam konteks rehabilitasi. Idealnya, LPKA menjadi tempat pembinaan yang tidak hanya memfokuskan pada pengawasan, tetapi juga pada aspek psikologis, pendidikan, dan sosial anak. Namun dalam praktiknya, banyak LPKA belum memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, tenaga ahli yang terbatas, serta program pembinaan yang belum terstandarisasi¹⁵. Hal ini menyebabkan tujuan reintegrasi sosial anak tidak tercapai secara optimal.

Bahwa UU SPPA telah menegaskan bahwa pemidanaan terhadap Anak haruslah menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*), termasuk pula dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penerapan prinsip ini tidak boleh hanya menjadi retorika normatif, tetapi harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan, peraturan teknis, serta komitmen dari seluruh penegak hukum dan pemangku kebijakan. Dengan pendekatan ini, sistem hukum pidana anak di Indonesia dapat lebih menjamin masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁶ Implementasi di lapangan yang seringkali tidak sejalan dengan norma-norma tersebut, justru akan menimbulkan dampak buruk bagi ABH.

B. Dampak Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.

Berdasarkan *Word Drugs Reports 2024* yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), selama tahun 2024 BNN berhasil mengungkap 27 jaringan narkoba dan pada Mei 2025 berhasil menyita hingga 2 ton methamphetamine di Kepulauan Riau. Meskipun demikian, Kepala BNN RI menekankan bahwa penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan menyeluruh melalui program pencegahan, seperti Desa Bersinar, keterlibatan generasi muda, pelatihan keterampilan di wilayah rawan, serta penguatan program rehabilitasi berbasis masyarakat dan pada tahun 2025, terjadi peningkatan sebesar 24% dalam penyitaan methamphetamine (sabu) di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Hal ini merupakan alarm serius yang patut diwaspadai oleh seluruh

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 242.

¹⁴ UNICEF Indonesia, *Child Poverty and Disparities in Indonesia*, 2020, h. 45.

¹⁵ Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, 2023.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 98.

negara di kawasan.¹⁷ Penyalahgunaan narkoba rata-rata berusia 15-17 tahun. Hal tersebut memberikan kerugian bagi masa depan Anak yang seharusnya memiliki jalan yang panjang untuk masa depannya.

Minimnya pengetahuan anak tentang narkoba dan ketidakmampuan anak untuk menolak atau bahkan melawan, justru menjadi jalan bagi Bandar Narkoba untuk memanfaatkan Anak dan menjadikan Anak sebagai sasaran untuk ditempatkan sebagai Pengedar Narkoba secara luas. Hal ini tentunya menjadi realitas yang sangat serius, dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan anak di bawah umur terjerumus ke dalam bisnis gelap narkoba. Hal tersebut berujung pada dampak yang buruk bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, anak harus menjalani proses penyelesaian perkara ketika terdapat dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

Baik proses penyelesaian perkara pidana terhadap Anak maupun pemidanaan yang diberikan kepada Anak dapat menimbulkan dampak buruk terhadap masa depan Anak, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dampak yang paling terlihat ketika ABH menjalani proses peradilan ialah terkurung dalam masa penahanan yang dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Saat menjalani proses penyelesaian perkara, yang paling dirugikan ialah pendidikan Anak. Ketika Anak ditahan, maka tidak ada lagi ruang bebas untuk Anak dapat melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut tentunya berlanjut hingga Putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Sementara itu, dalam praktik peradilan, hakim sering kali mempertimbangkan hasil asesmen dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebelum memutuskan bentuk pemidanaan terhadap anak. Jika hasil asesmen menyatakan bahwa anak adalah korban penyalahgunaan narkoba atau hanya sebagai pengguna, maka bentuk pemidanaan yang dipilih cenderung bersifat rehabilitatif, yaitu berupa tindakan rehabilitasi medis atau sosial. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 juga menegaskan bahwa pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi, bukan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa penempatan anak di lembaga rehabilitasi selama jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA.¹⁸ Namun dalam praktiknya, tidak jarang anak tetap dijatuhi pidana penjara, terutama apabila terbukti bahwa anak bukan hanya pengguna, melainkan juga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Kasus-kasus seperti ini sering kali menyulitkan hakim dalam

¹⁷ <https://bnn.go.id/briefing-on-the-2025-world-drug-report-bnn-unodc-perkuat-komitmen-regional-hadapi-ancaman-narkoba-sintetik/>, diakses pada tanggal 01 februari 2025.

¹⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Pecandu Narkoba di Lembaga Rehabilitasi.

menerapkan keadilan restoratif secara murni, karena aspek penjeraan dan perlindungan masyarakat juga turut menjadi pertimbangan dalam putusan.⁵

Dampak pemidanaan terhadap anak tidak hanya berhenti pada proses peradilan dan pelaksanaan hukuman, tetapi juga harus berdampak pada keberlanjutan kehidupan anak setelah menjalani pidana. Pemidanaan terhadap anak dapat menyebabkan stigmatisasi sosial terhadap anak. Apalagi, sebagian besar ABH yang mengalami proses hukum berakibat pada pendidikannya, dimana ABH akan diberhentikan dari sekolah. Kita harus mengakui bahwa Anak yang pernah mendapatkan pemidanaan, sering mendapatkan cap buruk oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa hal ini sangat sering terjadi bahkan bukan hanya pada Anak, pun demikian terhadap orang dewasa. Hal ini berdampak panjang bagi perkembangan psikososial anak, yang tentunya belum banyak masyarakat yang sudah memahami mengenai gangguan perkembangan psikososial tersebut. Oleh karena itu, diharapkan adanya regulasi atau peraturan yang secara tegas mengatur langkah-langkah pembinaan pasca-pemidanaan. Regulasi tersebut harus menjamin bahwa anak, setelah menyelesaikan masa pidananya, memperoleh solusi konkret untuk dapat melanjutkan kehidupannya secara lebih baik, baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun program reintegrasi sosial.

Selain itu, sistem hukum seharusnya juga memberikan mekanisme pencegahan berulang (*recidive prevention*), yaitu upaya yang terstruktur untuk memastikan anak yang pernah dipidana tidak kembali melakukan perbuatan yang dilarang. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba, karena anak yang pernah terjerat narkoba berpotensi besar mengulangi perbuatannya apabila tidak dibekali dengan rehabilitasi yang memadai, pendampingan psikososial, serta lingkungan sosial yang mendukung. Dengan demikian, regulasi pasca-pemidanaan harus diarahkan pada pemberdayaan dan pencegahan, bukan sekadar memberi stigma negatif, agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang produktif dan tidak lagi terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Dampak lain dari pemidanaan terhadap anak ialah dampak pembelajaran sosial melalui adanya perilaku negatif dari lingkungan LPKA. Salah satu contoh yang terjadi pada Anak Didik Pemasaryakatan yang mendapatkan pemidanaan sebanyak 2 (dua) kali. Dimana saat pemidanaan pertama, anak diputus terbukti melakukan tindak pidana pencurian, sedangkan pemidanaan kedua anak diputus terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Saat ditelusuri, hal tersebut terjadi karena saat masa pemidanaan pertama, anak sering dilecehkan oleh Narapidana lain yang usianya berada di atas usianya.¹⁹ Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemidanaan terhadap anak tidak selalu membuat efek jera, justru terkadang

¹⁹ Yahya Rofi Triatmaja, *Asimilasi Untuk Mengurangi Dampak Buruk Pidana Penjara Terhadap Anak*, Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 9 No. 3, 2022, h. 1322

menghasilkan trauma baru bagi anak. Hal ini menegaskan kembali bahwa pembelajaran sosial yang didapatkan oleh anak berasal dari pergaulan anak mulai dari teman dekat, orang yang ditakuti ataupun orang yang menjadi panutan.

Bila dampak terhadap pemidanaan terhadap anak tersebut dikaitkan dengan perspektif teori pemidanaan, maka dapat dipahami bahwa bentuk pemidanaan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus memperhatikan teori rehabilitasi, yang menekankan pentingnya perbaikan dan pemulihan individu daripada pembalasan. Anak sebagai pelaku tindak pidana dianggap masih dalam tahap perkembangan sehingga sistem pemidanaan harus diarahkan untuk membentuk kembali perilaku anak dan membantu mereka keluar dari lingkungan yang menyimpang.²⁰

Tidak hanya itu saja, teori keadilan restoratif pun memiliki peran penting dalam pemidanaan anak. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pendekatan ini menempatkan proses keadilan sebagai sarana pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan memperkuat keterlibatan komunitas, termasuk keluarga dan korban. Dalam praktiknya, hal ini mendorong peradilan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri melalui rehabilitasi dan mediasi, bukan dengan penghukuman yang represif.²¹ Sementara itu, teori utilitarianisme atau teori tujuan pemidanaan (teori teleologis) memandang bahwa pemidanaan terhadap anak bertujuan mencegah kejahatan di masa depan, baik secara umum maupun khusus. Untuk itu, pemidanaan terhadap anak pengguna narkoba sebaiknya diarahkan agar anak tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi individu yang lebih baik bagi masyarakat.²²

Dengan mengacu pada teori-teori tersebut, maka pendekatan pemidanaan yang berbasis rehabilitasi dan keadilan restoratif menjadi pendekatan ideal dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak. Pendekatan ini juga telah diadopsi secara normatif dalam undang-undang SPPA dan didukung oleh beberapa putusan pengadilan yang memprioritaskan rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba. Pendekatan teoritis yang juga penting untuk dianalisis dalam konteks pemidanaan terhadap anak adalah teori integratif, yang mencoba menyatukan berbagai tujuan pemidanaan—pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi. Dalam hal ini, pemidanaan anak pengguna narkoba tidak bisa hanya berorientasi pada satu tujuan semata. Sebaliknya, pemidanaan harus mengakomodasi kebutuhan untuk menghukum perbuatan, mencegah pengulangan, memulihkan anak, dan mengembalikannya ke masyarakat.²³

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 133.

²¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, (New York: Good Books, 2002), h. 24–30.

²² J. Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: Clarendon Press, 1907), h. 178–190.

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005), h. 79.

Di samping itu, teori perlindungan anak (*child protection theory*) juga relevan sebagai landasan normatif dan yuridis. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang dijamin konstitusi dan hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Pemidanaan anak harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta hak anak untuk tumbuh dan berkembang.²⁴ Untuk menggali lebih dalam mengenai pemidanaan terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkoba, penting juga mempertimbangkan pendekatan kriminologi anak. Kriminologi modern memandang bahwa kenakalan remaja tidak semata-mata berasal dari niat jahat, melainkan dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan, ekonomi, hingga pergaulan Anak. Dengan pendekatan ini, sistem pemidanaan seharusnya mendorong penanganan sosial dan psikologis terhadap anak, bukan sekadar penjatuhan pidana.²⁵ Lebih lanjut, teori labeling atau teori pelabelan juga memberikan gambaran mengenai dampak negatif dari pemidanaan formal terhadap anak. Menurut teori ini, anak yang dijatuhi pidana atau dilabeli sebagai 'napi' atau 'pengguna narkoba' dapat mengalami penurunan harga diri, stigma sosial, dan kesulitan reintegrasi sosial. Label negatif ini justru meningkatkan kemungkinan anak kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak seharusnya bersifat inklusif dan berfokus pada reintegrasi sosial.²⁶

Selain itu, penting untuk mengembangkan pendekatan *interdisipliner* dalam sistem peradilan pidana anak, dimana proses hukum melibatkan psikolog, psikiater, pekerja sosial, dan keluarga anak. Hal ini sesuai dengan pendekatan multi-disiplin dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk memahami kondisi psikologis dan sosial anak sebelum menjatuhkan sanksi. Proses pemidanaan yang mempertimbangkan hasil asesmen dari berbagai profesi dapat meningkatkan kualitas keputusan hukum terhadap anak. Dari sisi kelembagaan, pembentukan lebih banyak lembaga rehabilitasi khusus anak pengguna narkoba menjadi sangat penting. Saat ini, masih banyak anak yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang secara fungsional mirip penjara. Kondisi ini dapat merusak proses pemulihan anak dan berisiko memperburuk kondisi mental serta mendorong anak bergaul dengan pelaku kejahatan lain.

Kolaborasi antara aparat hukum, psikolog, pekerja sosial, keluarga, dan masyarakat akan menghasilkan putusan yang lebih adil dan bermanfaat jangka panjang bagi anak. Penerapan rekomendasi hasil asesmen psikologis dalam menentukan bentuk pemidanaan juga sangat penting untuk meningkatkan

²⁴ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Articles 2, 3, 6, and 12.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 210.

²⁶ Edwin M. Lemert, *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior*, (New York: McGraw-Hill, 1951).

keefektifan putusan. Kebutuhan mendesak untuk pengembangan lembaga rehabilitasi yang layak bagi anak pengguna narkoba menjadi bagian integral dari reformasi sistem hukum pidana anak. Rehabilitasi yang berbasis komunitas, partisipatif, dan melibatkan keluarga memiliki potensi besar untuk mencegah residivisme serta memulihkan anak ke dalam masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik dan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah untuk menyelaraskan praktik hukum dengan nilai-nilai perlindungan anak. Hal ini termasuk pelatihan bagi penegak hukum, penyediaan anggaran yang memadai, dan penguatan sinergi antar lembaga. Secara keseluruhan, bentuk pemidanaan terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba harus diarahkan pada pembangunan masa depan anak, melalui pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan psikologis, sosial, dan hukum mereka. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan konvensi internasional dapat tercapai secara optimal. Dengan mempertimbangkan aspek normatif, praktis, teoritis, serta pendapat para ahli, maka praktik pemidanaan terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkoba harus diorientasikan pada pemulihan dan reintegrasi, bukan hukuman semata. Rekomendasi kebijakan ke depan hendaknya fokus pada reformasi substansial sistem peradilan anak demi menjamin keadilan yang berkelanjutan dan perlindungan hak anak. Penulis menganalisis ada beberapa dampak terhadap pemidanaan anak dibawah umur yaitu berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka, seperti ketakutan, kecemasan, gangguan tidur, dan depresi, serta dapat menghambat pendidikan mereka. namun disisi lain penegakkan hukum harus diterapkan secara tegas untuk mengurangi tindak kejahatan yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Narkoba, UU Narkoba, dan KUHP. Kendati demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesenjangan antara asas perlindungan anak dan praktik pemidanaan yang masih cenderung represif. Bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak dalam praktik peradilan pidana masih belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Meski UU SPPA mengamanatkan diversi sebagai langkah utama, dalam praktiknya masih banyak anak yang dijatuhi pidana penjara. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan infrastruktur rehabilitasi dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat kompleks, meliputi faktor internal (psikologis dan biologis), eksternal (keluarga, lingkungan sosial, ekonomi), serta lemahnya sistem pencegahan dan edukasi hukum. Pendekatan yang digunakan sebaiknya bersifat holistik dan

memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan edukatif, bukan hanya aspek hukum belaka.

Dampak dari sistem pemidanaan terhadap anak tidak hanya berhenti pada proses peradilan dan pelaksanaan hukuman, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan anak setelah menjalani pidana. Sebagian besar ABH yang mengalami proses hukum berakibat pada pendidikannya, dimana ABH akan diberhentikan dari sekolah. Kita harus mengakui bahwa anak yang pernah mendapatkan pemidanaan, sering mendapatkan cap buruk oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diharapkan adanya regulasi atau peraturan yang secara tegas mengatur langkah-langkah pembinaan pasca-pemidanaan. Regulasi tersebut harus menjamin bahwa setelah anak menyelesaikan masa pidananya, mereka dapat memperoleh solusi konkret untuk dapat melanjutkan kehidupannya secara lebih baik, melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun program reintegrasi sosial. Selain itu, sistem hukum seharusnya juga memberikan mekanisme pencegahan berulang (*recidive prevention*), yaitu upaya yang terstruktur untuk memastikan anak yang pernah dipidana tidak kembali melakukan perbuatan yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bentham, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907.
- Lemert, Edwin M, *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior*, New York: McGraw-Hill, 1951.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*, New York: Good Books, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kadir, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Genta Publishing, 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Salim. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639, E-ISSN: 2962-9683, Vol. 24, No 2, September 2025, 199-215

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.44620>

Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika dan Penanggulangannya*. CV Budi Utama, 2017.

Atmadja, Dewa gede dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Pers, 2018.

Sabila, Sharfina. *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, 2023

Jurnal

Fransiska Novita Eleanor, *Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif Di Indonesia*, Adil Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, 2013.

Oktir Nebi, “*Faktor Penyebab Pengguna Narkotika dikalangan masyarakat*”, (*Wajah Hukum*, 3 (1) , 2019.

Nurul Qomar, “*Efektivitas Diversi terhadap Anak dalam Kasus Narkotika*”, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 2, 2022.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Bersama 6 Lembaga tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, 2014.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Website

<https://bnn.go.id/briefing-on-the-2025-world-drug-report-bnn-unodc-perkuat-komitmen-regional-hadapi-ancaman-narkoba-sintetik/> diakses pada tanggal 01 februari 2025

Lain-Lain

United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1989, Articles 2, 3, 6, and 12.

UNICEF Indonesia, ‘*Child Poverty and Disparities in Indonesia*’, 2020.

Undang-undang (undang-undang) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika